



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 056);
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Posyandu, Karang Taruna Desa, Pemangku Adat Desa, dan Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kelompok . . .

25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin kepada desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.

35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
36. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang bertugas membantu Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- c. Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga (RT);
- f. Honorarium PKPKD dan PPKD;
- g. standar Biaya Jasa berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan Desa; dan
- h. standar Biaya Barang berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan Desa.

BAB III PEMBERLAKUAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f bersumber dari ADD, Bantuan Keuangan, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan Lain-lain yang sah dalam APB Desa.

(2) Ruang . . .

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h bersumber dan berlaku secara umum dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, ADD sebagai pendapatan transfer serta Pendapatan Lain-lain dalam APB Desa.

BAB IV
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
 - b. penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - c. penghasilan tetap Kasi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
 - d. penghasilan tetap Kaur sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 - e. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa diberikan tunjangan jabatan kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
- (3) Besaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 1. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD;
 2. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.
 - c. jaminan ketenagakerjaan bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten yang dibayarkan dari APB Desa.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari ADD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TUNJANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

Besaran tunjangan BPD diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/bulan;
- b. wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan;
- c. sekretaris BPD sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan; dan
- d. anggota BPD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat menunjuk perangkat Desa atau Non perangkat Desa/staf perangkat Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau perjanjian kontrak kerja diberi tugas sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) dan operator pengelolaan aset/kekayaan milik Desa berbasis aplikasi (Sipades) untuk melakukan pemrosesan data pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset/kekayaan milik Desa (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan) dan aplikasi komputer lainnya berdasarkan sumber data keuangan dan aset/kekayaan dalam lingkup pemerintah Desa.
- (2) Operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) dan operator pengelolaan aset/kekayaan milik Desa berbasis aplikasi (Sipades) ditunjuk dari perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium petugas operator yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa dan kegiatan pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset Desa dalam APB Desa.
- (3) Operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) dan operator pengelolaan aset/kekayaan milik Desa berbasis aplikasi (Sipades) ditunjuk dari non perangkat Desa/staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang jasa yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan kegiatan penyusunan dokumen keuangan Desa dan kegiatan pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian asset Desa dalam APB Desa.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan besaran tunjangan bagi perangkat Desa sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/bulan sedangkan besaran pemberian uang jasa bagi non perangkat Desa/staf perangkat Desa sebagai pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) dan operator pengelolaan aset/kekayaan milik Desa berbasis aplikasi (Sipades) dengan nilai uang jasa tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat Desa terendah.

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA, HONORARIUM PETUGAS
PEMANGKU ADAT DAN ANGGOTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

Besaran insentif rukun tetangga, honorarium petugas pemangku adat dan anggota perlindungan masyarakat diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. insentif Rukun Tetangga diatur dan ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan tiap bulan (OB) dan dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan kegiatan penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- b. honorarium petugas pemangku adat paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan tiap bulan (OB) atau paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan (OK) dan dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa pada kelompok bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dengan sub bidang kebudayaan dan keagamaan dan sub bidang Kelembagaan Masyarakat; dan
- c. honorarium anggota perlindungan masyarakat Desa paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan tiap bulan (OB) atau paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan (OK) dan dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa pada kelompok bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dengan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB VII
STANDAR BIAYA JASA KEGIATAN DESA

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD serta pimpinan dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa meliputi:
 - a. biaya transportasi atau sewa kendaraan/mobilitas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian perjalanan dinas untuk keperluan uang makan minum harian, uang saku dan transportasi lokal di tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - c. biaya akomodasi/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (3) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana Surat Perintah Dinas (SPD) berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pejabat dan pelaksana tugas jabatan pemerintah Desa dengan tingkatan jabatan yang ditugaskan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri luar Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata (riil) ongkos angkutan umum atau biaya sewa atau angkutan yang biasa digunakan dari Desa yang bersangkutan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kuitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepala Desa disetarakan dengan Golongan III sesuai standar umum perjalanan dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
 - 1) ke luar Provinsi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/hari;
 - 2) ke luar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari;
 - 3) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) Jam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

4) ke . . .

- 4) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) Jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari; dan
 - 5) ke ibu kota Kecamatan dan Desa lain dalam Kecamatan uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- b. ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota BPD, sekretaris Desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun disetarakan dengan golongan II sesuai standar umum perjalanan dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :
- 1) ke luar Provinsi sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 2) ke luar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/hari;
 - 3) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari;
 - 4) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari; dan
 - 5) ke ibu kota Kecamatan dan Desa lain dalam Kecamatan uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
- c. untuk anggota lembaga kemasyarakatan Desa disetarakan dengan Golongan I sesuai standar umum perjalanan dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:
- 1) ke luar Provinsi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - 2) ke luar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 3) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
 - 4) ke ibu kota Kabupaten uang harian perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari; dan
 - 5) ke ibu kota Kecamatan dan Desa lain dalam Kecamatan uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/hari.
- (3) Biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

a. ketentuan . . .

- a. ketentuan besaran akomodasi/penginapan dalam Kabupaten dalam Provinsi berlaku dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) kepala Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/malam;
 - 2) anggota BPD dan perangkat Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ malam; dan
 - 3) lembaga kemasyarakatan Desa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/malam.
- b. ketentuan besaran akomodasi/penginapan luar Kabupaten dalam Provinsi berlaku penyetaraan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) kepala Desa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /malam;
 - 2) anggota BPD dan perangkat Desa sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/malam; dan
 - 3) lembaga kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/malam.
- c. ketentuan besaran akomodasi/penginapan luar Kabupaten luar Provinsi berlaku penyetaraan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) kepala Desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/malam;
 - 2) anggota BPD dan perangkat Desa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/malam; dan
 - 3) lembaga kemasyarakatan Desa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/malam.
- a. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Kedua

Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Pasal 10

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - a. kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. pimpinan dan anggota BPD;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat

(2) Desa . . .

- (2) Desa dalam merencanakan dan menyusun RAB pembangunan Fisik dapat meminta bantuan Tenaga Konsultan/Tenaga Ahli
- (3) Besaran Honorarium Jasa Tenaga Konsultan/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan maksimal 1,5 % dari jumlah RAB.
- (4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah desa/kecamatan yang bersangkutan yang dikelola secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa.
- (5) Honorarium narasumber pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sejenisnya diberikan kepada narasumber/pakar/ahli/ASN/guru besar/aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi kepada aparatur pemerintah Desa lainnya/anggota BPD/lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga harus terjadi transfer kemampuan, keahlian dan pengetahuan.
- (6) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
- (5) Ketentuan honorarium pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sejenisnya yang dilaksanakan dalam Desa/dalam Kecamatan/dalam Kabupaten paling sedikit 8 (delapan) jam pelajaran.
- (6) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakar/praktisi/pembicara khusus/tenaga ahli/guru besar/eselon I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu/jam pelajaran;
 - b. eselon II/fungsional/yang disetarakan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - c. eselon III/golongan IV/fungsional/yang disetarakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - d. eselon IV/golongan III/kepala Desa/fungsional/yang disetarakan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - e. golongan II ke bawah/Staf/non ASN/anggota BPD/perangkat Desa/yang disetarakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran; dan
 - f. moderator sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran;

Pasal 11

- (1) Honorarium narasumber seminar/sosialisasi/workshop/ rapat koordinasi/ diseminasi/ penyuluhan/ sejenisnya diberikan kepada narasumber/pakar/ahli/ASN/ guru besar/ aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada aparatur pemerintah desa lainnya/ anggota BPD/ Lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat.
- (2) Untuk kegiatan keagamaan khusus biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan golongan III/kepala Desa, kriteria yang termasuk dalam kegiatan keagamaan khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
- (4) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber seminar/ sosialisasi/ workshop/ rapat koordinasi/ diseminasi/penyuluhan/sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakar/ praktisi/ pembicara khusus/ tenaga ahli/ guru besar/ eselon I sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - b. eselon II/ fungsional/ yang disetarakan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - c. eselon III/golongan IV/fungsional/ yang disetarakan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - d. eselon IV/golongan III/kepala Desa/fungsional/ yang disetarakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - e. golongan II ke bawah/staf/Non ASN/anggota BPD/ perangkat Desa/ yang disetarakan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/jam pelajaran;
 - f. moderator sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/jam pelajaran; dan
 - g. penceramah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/kegiatan.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar Desa luar Kabupaten dapat dilakukan secara selektif melalui Pihak Ketiga dengan memperhatikan aspek kepentingan, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, manfaat yang akan diperoleh serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- (6) Kegiatan . . .

- (6) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar Desa luar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan biaya kontribusi kepada Pihak Ketiga meliputi makan, minum, narasumber, sewa tempat kegiatan, ATK, pakaian lapangan, perlengkapan pelatihan peserta dan transport lokal serta biaya pendampingan.
- (7) Selain biaya kontribusi kepada Pihak Ketiga, pemerintah Desa dapat menganggarkan uang transportasi dari desa menuju bandara, uang transportasi udara ke lokasi pendidikan dan pelatihan dan uang saku.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan di luar Desa luar Kabupaten harus didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Bagian Ketiga
Honorarium TPK

Pasal 12

- (1) Honorarium TPK dapat diberikan kepada aparatur pemerintah Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa/ unsur masyarakat berhubungan dengan pekerjaan swakelola/pengadaan melalui pihak ketiga yang diberi tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif yang mengikutsertakan lembaga Desa lainnya;
 - d. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
 - e. honorarium TPK diberikan yang jumlahnya proporsional, selektif, efektif dan efisien serta disesuaikan dengan besaran pagu anggaran;
 - f. honorarium TPK diberikan honorarium dengan satuan Orang Kegiatan (OK);
 - g. honorarium TPK dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kegiatan atau 3 (tiga) kali honorarium untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan harus dibuktikan dengan jadwal kegiatan yang waktunya tidak bersamaan atau dilaksanakan pada tanggal yang berbeda;
 - h. dalam hal kegiatan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama maka hanya dapat diberikan 1 (satu) honorarium atau 1 (satu) kegiatan; dan

- i. 1 (satu) orang dapat melaksanakan maksimal 2 (dua) jabatan dalam 1 (satu) kegiatan, berhak mendapatkan 1 (satu) honor dalam 1 (satu) tim pelaksanaan kegiatan yang memiliki *output* jelas serta menggunakan satuan Orang Kegiatan (OK).
- (3) Jumlah TPK dan Aparatur Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa dan/atau kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan azas kewajaran.
 - (4) TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dapat terdiri dari :
 - a. kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
 - b. PPKD sebagai Koordinator;
 - c. perangkat Desa kewilayahan/ lembaga kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat sebagai Ketua; dan
 - d. perangkat Desa kewilayahan/ lembaga kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat sebagai Anggota.
 - (5) Ketentuan besaran honorarium bagi TPK Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
 - 1) penanggungjawab sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/ kegiatan;
 - 2) koordinator sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/orang/ kegiatan;
 - 3) ketua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - 4) anggota sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah))/orang/kegiatan.
 - b. kegiatan Desa yang jumlah pagu anggarannya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut :
 - 1) penanggungjawab sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/ kegiatan;
 - 2) koordinator sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/orang/ kegiatan;
 - 3) ketua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - 4) anggota sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah))/orang/kegiatan.
 - c. kegiatan Desa yang jumlah pagu anggarannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut :
 - 1) penanggungjawab sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;

2) koordinator . . .

- 2) koordinator sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 3) ketua sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - 4) anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan.
- (6) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK dapat menerima dana operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari dana kegiatan.
- (7) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa transport, papan nama kegiatan, prasasti dan alat-alat tulis kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Keempat
Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan

Pasal 13

- (1) Honorarium panitia pelaksana pemilihan kepala Desa/pemilihan anggota BPD diperuntukkan bagi panitia pelaksana pemilihan kepala Desa/anggota BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Jumlah panitia dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah mata pilih Desa yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua panitia pelaksana sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan;
 - b. sekretaris panitia pelaksana sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan;
 - c. anggota panitia pelaksana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan; dan
 - d. petugas keamanan tambahan dari Polsek/Koramil pada saat hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kepala Desa/anggota BPD menerima operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Honorarium tim penyusunan Profil Desa/potensi Desa, penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial diperuntukkan bagi perangkat Desa/lembaga kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat untuk melaksanakan tugas kegiatan pendataan dan penyusunan/penginputan Profil Desa/potensi Desa, penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Ketentuan besaran honorarium bagi Tim Penyusunan Profil Desa/Potensi Desa, penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) orang/kegiatan atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
 - b. sekretaris maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan; dan
 - c. anggota maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusunan Profil Desa/potensi Desa, penataan/pemetaan wilayah Desa/pengelola *website* Desa/pengelola data penyandang masalah sosial dan pusat kesejahteraan sosial menerima operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 15

- (1) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor diperuntukkan bagi non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas jaga malam dan kebersihan kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 16

- (1) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip Desa atau perpustakaan Desa diperuntukkan bagi perangkat desa atau non perangkat Desa/staf perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus dan mengelola arsip Desa/perpustakaan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip-arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi pengurus/pemberkas/pengelola arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) orang/paket kegiatan atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 17

- (1) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa diperuntukkan bagi perangkat Desa/Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus, mengelola, mencatat dan menyimpan aset/barang Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) orang/paket kegiatan atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/ bulan.

Pasal 18

- (1) Honorarium Pendidik/Guru PAUD/TK/TPA/Guru Taman Belajar Keagamaan, Penyuluh Keagamaan, Pembina Keagamaan dan sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengajar, mendidik dan melatih anak PAUD/TK/TPA/taman belajar keagamaan, penyuluhan keagamaan masyarakat, pembina keagamaan masyarakat dan sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Ketentuan besaran honorarium bagi Pendidik/Guru PAUD/TK/TPA/taman belajar keagamaan dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ orang/paket kegiatan atau paling banyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi penyuluh keagamaan, pembina Keagamaan dan sejenisnya paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 19

- (1) Honorarium Kader Posyandu/Polindes/Poskesdes/Kader Keluarga Berencana/ Kader Pembangunan Manusia/ sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Posyandu/ Polindes/Poskesdes/Keluarga Berencana/ Pemberdayaan Masyarakat Desa/sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Ketentuan besaran honorarium bagi Kader Posyandu/Kader Keluarga Berencana/Kader Pembangunan Manusia/sejenisnya maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi kader Polindes/Poskesdes maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/ orang/bulan.

Pasal 20

- (1) Honorarium kader penyuluh pertanian/peternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa diperuntukkan bagi Non perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian/perternakan/perikanan/sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa untuk kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, bidang Pertanian/ Peternakan/ Perikanan/sejenisnya.
- (2) Honorarium kader penyuluh pertanian/perternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang/Desa.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi kader penyuluh pertanian/peternakan/perikanan/sejenisnya secara swadaya di Desa maksimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/bulan.

Pasal 21

- (1) Honorarium kader desa siaga secara swadaya di Desa diperuntukkan bagi non perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dianggarkan dalam APB Desa pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Honorarium . . .

- (2) Honorarium kader Desa Siaga secara swadaya di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal dibayarkan untuk 10 (sepuluh) orang/Desa.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi kader Desa Siaga secara swadaya di Desa maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 22

- (1) Upah tenaga kerja/mandor/tukang sesuai harga riil/kondisi nyata di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sewa gedung/sound sistem/mobilitas darat dan air sesuai dengan kondisi/kebiasaan di Desa yang bersangkutan dengan memperhitungkan pajak yang sah dan wajib dibayarkan.

BAB VIII STANDAR BIAYA BARANG DESA

Pasal 23

- (1) Ketentuan standar biaya barang di Desa dalam Kabupaten Banyuwangi diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Kegiatan Anggaran harus melakukan survei harga di toko/penjual/penyedia yang ada di Desa yang bersangkutan;
 - b. dalam hal ada beberapa toko/penjual/penyedia yang menjual barang yang sama maka semuanya dilakukan survei;
 - c. melalui survei harga, Pelaksana Kegiatan Anggaran memperoleh hasil barang dengan harga yang paling murah dengan kualitas tetap baik dan barang diantar sampai di lokasi kegiatan;
 - d. dalam hal harga barang tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maka Pelaksana Kegiatan Anggaran melakukan survei ke pasar atau toko/penyedia yang terdekat dari Desa yang bersangkutan dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. dalam hal pengadaan barang yang memiliki spesifikasi khusus dan tidak terdapat di Desa yang bersangkutan, Pelaksana Kegiatan Anggaran melalui Kepala Desa harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. dalam hal harga barang tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maupun toko/penyedia yang terdekat di Desa, maka Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat menggunakan satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai standar biaya barang kegiatan.

(2) Harga . . .

- (2) Harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan sudah termasuk tambahan harga untuk pengenaan pajak yang sah dan ongkos kirim sampai di lokasi kegiatan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Penetapan Standar biaya jasa bersifat maksimal sehingga Desa dapat menyusun DPA dengan standar biaya lebih rendah dari nominal yang tercantum dalam Standar Biaya.
- (2) Standar biaya jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dengan besaran dan jumlah biaya jasa mempertimbangkan kewajaran, efektif, efisien dan kemampuan keuangan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Desa dengan jumlah aparatur pemerintah Desa, Anggota BPD dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati ini maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 12)
- b. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Standar Biaya Bagi Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 169).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 42